

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Serang, 24 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Serang, semula sebagai

**Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 05 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 28 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Ciamis dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Februari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 10 Februari 2020 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 10 Februari 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Februari 2020;

Bahwa Terbanding atas Memori Banding tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 24 Februari 2020 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 24 Februari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan Relas Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing kepada Pembanding tanggal 23 April 2020 dan Terbanding tanggal 9 April 2020, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms tanggal 11 Mei 2020 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), begitu juga dengan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms tanggal 28 April 2020 Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Juni 2020 dengan

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan Surat Nomor: W10-A/1968/Hk.05/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan

tambahan pertimbangan sendiri sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut adalah karena Pengadilan Agama Ciamis mengabulkan gugatan Terbanding, sementara Pembanding dalam jawaban maupun dupliknya selaku Tergugat di persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menceraikannya dengan Terbanding karena masih berkeinginan membina rumah tangga bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sangat menghargai dan menghormati keinginan Pembanding yang luhur dan mulia tersebut, mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai pada waktu yang tidak terbatas. Dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, akan tetapi karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk dicapai, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kesalahpahaman terus menerus yang berakibat antara keduanya berpisah tempat tinggal setidaknya sejak akhir tahun 2018 dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, maka perceraian tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa seandainya Pembanding masih ada rasa sayang dan cinta kepada Terbanding tentu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi fakta membuktikan hal tersebut telah tidak dilakukan Pembanding atau setidaknya telah diusahakan oleh Pembanding ataupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi Terbanding tetap tidak bersedia untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Pembanding, sehingga dengan fakta tersebut menunjukkan antara keduanya atau salah satu diantaranya sudah tidak mau hidup berkumpul lagi sebagai layaknya suami istri yang tinggal dalam satu rumah bersama, lagi pula apabila ada rasa emosi atau sebab lain suami (Pembanding) pernah mengucapkan kata-kata atau tindakan/perbuatan yang dianggap menyakitkan hati seorang istri (Terbanding), maka

jika dilihat dari fakta ini sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dalam pemeriksaan a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan bahkan telah melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fahrudin, S.H., M.H. sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Ciamis, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemadharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila telah yakin dimana perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriah tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Sutardi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Sutardi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan, ATK, dll | : Rp134.000,00         |
| 2. Biaya Redaksi               | : Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya Meterai               | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah                         | : Rp150.000,00         |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien

